

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Fauzi Ananda

STAI Nurul Ilmi Kota Tanjung Balai

Email: fauziananda92@gmail.com

***Abstract:** The learning process and student learning outcomes are not only determined by the school, its pattern, structure and curriculum content, but are largely determined by the competence of the teachers who teach and guide them. Competent teachers will be better able to create an effective, fun learning environment, and will be better able to manage their classes, so that students' learning is at an optimal level. According to data from UNESCO in the 2016 Global Education Monitoring (GEM) Report, education in Indonesia ranks 10th out of 14 developing countries. Meanwhile, the teacher component ranks 14th out of 14 developing countries in the world.*

***Keywords:** Implementation, Pedagogic Competence, Islamic Religious Education*

PENDAHULUAN

Peran guru tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap pembentukan karakteristik peserta didik karena guru adalah figur pemimpin yang dalam batas-batas tertentu dapat mengendalikan para muridnya. Ia memiliki peluang menentukan untuk membangun kepribadian anak didiknya. Sebagaimana amanat Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mendapat kedudukan sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (UUDRI No. 14 Tahun 2005).

Salah satu komponen paling penting di dalam proses pendidikan adalah guru. Ia selalu memegang peran penting pada seluruh tahapan proses pendidikan. Guru merupakan unsur paling strategis untuk mengantarkan pendidikan sampai pada tujuan, karena ia memainkan peran sebagai fasilitator, motivator, inspirator, pendamping, dan

pembimbing bagi peserta didik dalam setiap proses pendidikan yang ditempuh. Sejumlah peran guru tersebut dibutuhkan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Tanpa sentuhan peran guru tumbuh-kembangnya potensi peserta didik tidak akan terarah.

Mulyasa menyatakan bahwa guru merupakan komponen paling menentukan, karena di tangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan iklim pembelajaran menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Bahkan atas pentingnya peran guru, ia menegaskan bahwa upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas (Mulyasa, 2012:5).

Penilaian terhadap seorang guru dalam hal mampu tidaknya menjalankan tugas mengajar secara profesional serta mampu tidaknya mencapai sebuah proses dan hasil pembelajaran yang baik, maka yang kemudian diperhatikan dari seorang guru adalah tentang penguasaannya terhadap kompetensi mengajar dan mendidik.

Guru yang memiliki kompetensi akan dapat menghidupkan proses belajar yang baik di dalam kelas sehingga para siswa antusias untuk mengikuti proses belajar mengajar dari awal hingga selesai. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 dijelaskan tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada empat standar kompetensi umum, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kompetensi Pedagogik

Kompetensi merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh seorang guru sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan dalam pasal 8. Kompetensi yang dimaksud yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, ini disebut dalam pasal 10 ayat 1 (Redaksi Sinar Grafika, 2015: h.16-17 dan Permenag RI No. 16 Tahun 2010).

Secara etimologi kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency*, yang berarti kecakapan, kemampuan, kompetensi atau wewenang. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai wewenang (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu atau kemampuan menguasai gramatika secara abstrak atau batiniah. (Echols, 1996: 132)

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Pekerjaan yang profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang sengaja dipelajari kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Dengan demikian tugas guru sebagai tugas profesi yang menuntut kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan optimal.

W. Robert Houston mengemukakan definisi tentang kompetensi dengan *competence ordinarily is define is adequacy fr a task or as possesi on of require knowledge, skill an abilities*. Artinya suatu tugas yang memadai atau kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh sebuah jabatan seseorang. (Roestiyah, 1982: 12)

Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada bab IV pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. (UURI No. 14 Tahun 2005) Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan memahami peserta didik, kemampuan melaksanakan perancangan pembelajaran, kemampuan mengevaluasi pembelajaran, kemampuan mengembangkan potensi peserta didik.

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. kompetensi tersebut paling tidak berkenaan dengan pembelajaran yaitu: Pertama, menguasai karakteristik peserta didik; kedua, menguasai teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran; ketiga, mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran; keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran; kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; keenam, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; ketujuh, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar; kedelapan, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran; dan kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. (Janawi, 2012, 65)

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI

Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Istilah kompetensi pedagogik dalam pembahasan didunia pendidikan muncul baru-baru ini dan masih diperbincangkan serta terdapat pembahasan yang hangat. Kompetensi pedagogik merupakan bagian dari kompetensi guru yang terdiri dari 4 kompetensi, yaitu: kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Kompetensi merupakan seperangkat yang harus dimiliki oleh seorang guru, agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. (Zulvah, 2013: 270-298)

Guru Pendidikan agama Islam adalah guru pengamph beban pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sebagaimana dipahami bersama bahwa keberadaan pendidikan agama Islam di setiap jenjang lembaga pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam

pembentukan sikap dan karakter peserta didik, karenanya kehadiran guru pendidikan agama Islam yang memiliki kompetensi juga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi, metode dan teknik, media serta sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya.

Inti dari perencanaan pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Fokus utama dalam perancangan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran. Analisis akan menunjukkan bagaimana kondisi pembelajarannya, dan hasil pembelajaran yang diharapkan, setelah itu barulah menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran yang diambil dari setelah merancang pembelajaran mempunyai informasi yang lengkap mengenai kondisi nyata yang ada dari hasil pembelajaran yang diharapkan. Dengan hal tersebut guru dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif.

Hasan Langgulung mengemukakan bahwa tujuan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam harus mampu mengakumulasikan tiga fungsi utama dari agama, yaitu fungsi spiritual (yang berkaitan dengan aqidah dan iman), fungsi psikologi (yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak yang dapat mengangkat derajat manusia menjadi lebih tinggi dan sempurna) dan fungsi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau masyarakat. (Langgulung, 1980:178)

Adapun proses implementasi kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban cukup berat oleh para pendidik, sepatutnyalah dia dapat menjadikan dirinya sosok yang utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban cukup berat oleh para pendidik, sepatutnyalah dia dapat menjadikan dirinya sosok yang utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang.

Implementasi kompetensi pedagogic terhadap keberhasilan pembelajaran itu sangat berpengaruh, tanpa guru yang kompeten pembelajaran tidak akan berhasil, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatannya, termasuk kemampuan siswa kurang maksimal. Kompetensi pedagogik akan berdampak pada keberhasilan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan mutu pembelajaran yang baik juga.

Masalah kompetensi guru merupakan urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang trampil mengajar tentu harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran yang baik. Kompetensi pedagogik guru sangat penting diterapkan dalam rangka penyelenggaraan unsur-unsur pendukung kompetensi pendidikan diantaranya adalah kompetensi pedagogik sebagai alat penerimaan guru, kompetensi pedagogik penting dalam rangka pembinaan guru, kompetensi pedagogik penting dalam rangka penyusunan kurikulum, serta kompetensi pedagogik penting dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar.

Dari pendapat di atas jelas bahwa kompetensi pedagogik mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu hendaknya setiap guru, termasuk guru pendidikan agama islam mutlak menguasai kompetensi pedagogik.

SIMPLUAN

Berbicara mengenai kompetensi guru, tentu pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kompetensi guru. Guru dapat meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh sekolah maupun atas inisiatif sendiri. Karena kompetensi guru dapat mempengaruhi dasar inspirasi atau harapan dan keinginan akan suatu keberhasilan, termasuk bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri, maka pemerintah beserta kalangan swasta bersama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan sekolah yang lebih berkualitas antara lain: (1) pengembangan dan perbaikan kurikulum, (2)

perbaikan sistem evaluasi, (3) perbaikan sarana pendidikan, (4) pengembangan dan pengadaan materi ajar, (5) pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1980)
- Janawi, *Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 65. Lihat juga Undang-Undang Guru dan Dosen: UU RI No. 14 Th. 2005 (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dorectory* (Cet. 23; Jakarta: Gramedia, 1996)
- Lembaran Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Irvina Zulvah, *Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas*, *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No.2, Desember 2013.
- Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2012)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Lihat Permenag RI. No 16 Tahun 2010
- Roestiyah NK, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)
- Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI No. 14 Th. 2005,